

Batas Wilayah Negara Indonesia



Ruang Angkasa
(Wilayah Kepentingan)

Ruang Udara
(Wilayah Kedaulatan)

- Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa
- setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif
- atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya.

Menarik garis V yang diukur dari pusat bumi



WILAYAH UDARA

WILAYAH DARAT



Tidak ada, karena hanya berbatasan dengan lautan


Berdasarkan pasal 6, ayat 1 (huruf a), UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, daratan Indonesia berbatasan dengan Malaysia (di Kalimantan), Timor Leste (di Timor), dan Papua Nugini (di Papua). Batas darat ditandai oleh patok-patok dan garis demarkasi.



WILAYAH LAUT

Laut Teritorial:
Kedaulatan penuh atas air, dasar laut, dan ruang udara.

Zona Tambahan (Contiguous Zone):
Yurisdiksi terbatas pada bidang imigrasi, saniter, bea cukai, dan fiskal.



Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Hak eksklusif untuk sumber daya alam dan penelitian ilmiah.

Landas Kontinen:

Hak untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya.



Nama : Andi Suci Khairunnisa
NIM : 0121241085
Prodi : Teknik Informatika